



**PUTUSAN**  
**Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansar Bin Congge;
2. Tempat lahir : Lampajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 5 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Caleko Alau Salo Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Ansar Bin Congge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

*Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Armin, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2023 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 506/SK.Pid/2023/PN Skg tertanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 311 /PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin Congge** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin Congge** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,250 (nol koma dua lima puluh) gram;
  - 1 (satu) buah tempat obat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah handphone**Dirampas untuk negara.**
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

- Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-beli dalam persidangan;
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 201/PidSus/2023/PN Skg tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ansar Bin Congge** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Ansar Bin Congge** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum**"

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS



**menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,250 (nol koma dua lima puluh) gram;
  - 1 (satu) buah tempat obat;  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone;  
Dirampas untuk negara.
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2024/PN Skg. yang dibuat oleh Marhani M, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 7 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa Suriani, S.H.I,M.H telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang 201/Pid.Sus/2023/PN Skg. tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum A. Vickariaz Tabriah, S.H.,. M.H;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid./2024/PN Skg. yang dibuat oleh Marhani M, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum A. Vickariaz Tabriah, S.H.,. M.H telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang 201/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 5 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Suriani, S.H.I.,M.H;

*Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 12 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 5 Februari 2024 Nomor : 201/Pid.Sus/2023/PN.Skg, tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Skg. yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Skg yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Pengadilan Tinggi

*Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS*



dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 5 Februari 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Skg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum**, dan **BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh **SAPARUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum,**

**SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum**

ttd

**BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**SAPARUDDIN, S.H.,**

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)